KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA IIQ JAKARTA
Nomor: K.18.XXVI/PPS/IV/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK DIREKTUR NOMOR K.02.a.XXV/PPS/IX/2022 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2022-2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IIQ JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka sinkronisasi peraturan akademik Program Pascasarjana IIQ Jakarta dengan peraturan lain yang satu level di atasnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perbaikan atas SK Direktur Nomor K.02.a.XXV/PPS/IX/2022 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Doktor Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;

b. bahwa perubahan peraturan akademik sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali melalui Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Surat Keputusan Rektor IIQ Jakarta No. 40/A.1/IIQ/VIII/2022 tentang Penetapan Direktur Program Pascasarjana IIQ Jakarta Masa Jabatan 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERUBAHAN ATAS SK DIREKTUR NOMOR K.02.a.XXV/PPS/IX/2022 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2022-2026.
KESATU	:	Peraturan Akademik Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun Akademik 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku mulai Tahun Akademik 2022/2023;
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 01 April 2024

Direktur,

Dr. Muhammad Azizan Fitriana, MA.

Tembusan:
1. Rektor IIQ Jakarta.
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur PPs IIQ Jakarta
Nomor : K.18.XXVI/PPS/IV/2024
Tanggal : 01 April 2024

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA TAHUN 2022 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) Institut adalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(2) Rektor adalah Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(3) Senat adalah Senat Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(4) Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(5) Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(6) Program Studi adalah Program Studi Magister dan Program studi Doktor pada Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(7) Ketua Program Studi adalah ketua program studi Magister dan ketua program studi Doktor pada Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(8) Peraturan adalah ketentuan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
(9) Satuan Kredit Semester disingkat SKS adalah ukuran beban studi pada tiap mata kuliah atau satuan kegiatan pembelajaran;
(10) Evaluasi Akhir studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu program studi;
(11) Indeks Prestasi (IP) adalah pengukuran prestasi akademik yang merupakan nilai rata-rata dari nilai yang diperoleh mahasiswa;
(12) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan cara penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu;
(13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti program magister dan doktor yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana;
(14) Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
(15) Mata Kuliah Wajib adalah Mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan;
(16) Mata Kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk memperluaskan wawasan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan;

(17) Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
(18) Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2
Tujuan

Peraturan ini memberi arah dan prinsip-prinsip dalam menjamin tercapainya standar minimal mutu akademik Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Pasal 3
Sasaran

Terciptanya keterpaduan dalam terpenuhinya standar pengelolaan program studi magister dan program studi doktor pada Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 4
Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa

(1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh Program Pascasarjana IIQ Jakarta;
(2) Penerimaan mahasiswa program studi dilakukan pada setiap semester;
(3) Calon peserta program magister dan doktor harus berasal dari program studi yang terakreditasi dari perguruan tinggi dalam negeri; atau pergururan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia;
(4) Calon mahasiswa program magister sekurang-kurangnya memiliki IPK 2,75 dan doktor sekurang-kurangnya memiliki IPK 3.00;
(5) Calon mahasiswa magister dan doktor harus memiliki skor TOEFL minimal 400 dan TOAFL minimal 400, skor Tes Potensi Akademik minimal 500;
(6) Calon mahasiswa magister dan doktor harus mengikuti kegiatan matrikulasi berdasarkan hasil telaah Program Studi;
(7) Calon mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapatkan surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 5

Syarat Pendaftaran

(1) Salinan Ijazah Strata Satu dan transkrip nilai yang telah dilegalisir untuk pendaftar program magister;
(2) Salinan Ijazah Strata Satu dan Strata Dua serta transkrip nilai yang telah dilegalisir untuk pendaftar program doktor;
(3) Proposal Riset bagi pendaftar magister dan doktor sesuai bidang studi yang akan dipilih, minimal 15 halaman untuk pendaftar magister, 20 halaman untuk pendaftar program doktor, kertas B5, dijilid sebanyak 3 (tiga) rangkap;
(4) Salinan KTP/SIM bagi WNI, dan Salinan Pasport dan Visa yang masih berlaku bagi WNA;
(5) Pas foto berwarna background biru ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar;
(6) Surat pernyataan sanggup membiayai kuliah selama masa studi (jika mandiri);
(7) Surat pernyataan dari instansi dan/atau perorangan tentang kesanggupan membiayai kuliah selama masa studi (jika ditanggung sponsor);
(8) Surat izin dari instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja);
(9) Surat rekomendasi dari 2 Guru Besar atau tokoh agama tingkat nasional/provinsi untuk pendaftar program doktor.

Pasal 6

Waktu Pendaftaran

(1) Pendaftaran calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pada Program Pascasarjana IIQ Jakarta dilaksanakan di setiap semester;
(2) Pendaftaran pada semester ganjil dibuka pada bulan Februari – Agustus;
(3) Pendaftaran pada semester genap dibuka pada bulan Oktober – Januari.

Pasal 7

Pelaksanaan Pendaftaran

(1) Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara online dengan mengakses website https://pps.iiq.ac.id/pendaftaran/daftar.php;
(2) Alur pendaftaran calon mahasiswa baru sebagai berikut:
    a. Buka website https://pps.iiq.ac.id/pendaftaran/daftar.php;
    b. Mengisi data lengkap dan mengunggah file yang diperlukan dengan format .jpg masing-masing berukuran maksimal 10 MB;
    c. Simpan ID dan Password akun yang muncul setelah klik "DAFTAR";
    d. Melakukan pembayaran ke rekening BSI 915-409-2600 a.n Pascasarjana IIQ Jakarta;
    e. *Log in* ke akun dengan menggunakan username dan password yang telah didapatkan;
    f. Melakukan konfirmasi di akun pendaftaran dengan klik Menu "Konfirmasi Pembayaran";
    g. Mengisi data pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran dengan format .jpg ukuran maksimal 1,5 MB;
    h. Mengunduh kartu ujian jika pembayaran sudah divalidasi oleh bagian keuangan;

i. Menyerahkan berkas fisik persyaratan ke Program Pascasarjana IIQ Jakarta paling lambat H-2 sebelum tanggal tes masuk;
j. Mengikuti ujian seleksi masuk pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa kartu ujian.

Pasal 8
Pelaksanaan Ujian Masuk

(1) Ujian masuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
(2) Peserta ujian masuk adalah pendaftar yang sudah melengkapi berkas dan administrasi pendaftaran;
(3) Peserta diharuskan mengikuti setiap tahapan ujian masuk yang telah ditentukan;
(4) Tes masuk meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), tes tertulis (sesuai bidang ilmu dan bahasa) dan tes lisan. Adapun Materi ujian sebagai berikut:

NO	Jenis Tes	Materi Tes	Keterangan
1.	Ujian Tertulis	1. Tes Potensi Akademik 2. Bahasa Inggris 3. Bidang Keilmuan sesuai prodi	Tim Penguji
2.	Ujian Lisan	1. Proposal tesis/ proposal disertasi 2. Wawancara tentang fokus keilmuan 3. Wawancara tentang kesiapan kuliah 4. Membaca Teks Bahasa Arab	Tim Penguji

Pasal 9
Kelulusan Ujian Masuk

(1) Kelulusan peserta ujian masuk ditentukan berdasarkan nilai rata-rata ujian masuk;
(2) Kelulusan peserta ujian masuk disahkan melalui forum rapat kelulusan yang dihadiri oleh dewan penguji, Rektor, Direktur, Kaprodi, dan panitia penerimaan mahasiswa baru;
(3) Keputusan rapat tidak dapat diganggu gugat;
(4) Nama-nama peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus akan diumumkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana IIQ Jakarta.

Pasal 10
Daftar Ulang

(1) Daftar ulang dilaksanakan di awal semester sebelum kegiatan perkuliahan dimulai;
(2) Daftar ulang diwajibkan bagi seluruh mahasiswa Program Pascasarjana IIQ Jakarta;
(3) Mahasiswa baru yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri;
(4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri;

(5) Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang tidak mendapatkan hak layanan akademik;
(6) Daftar ulang dilaksanakan dengan cara membayar biaya daftar ulang dan mengisi KRS melalui akun siakad mahasiswa paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 11
Orientasi Mahasiswa Baru

(1) Orientasi bagi mahasiswa baru dilaksanakan oleh Program Pascasarjana IIQ Jakarta;
(2) Orientasi mahasiswa baru dilaksanakan dengan melibatkan pimpinan Program Pascasarjana, Program Studi, Pimpinan Lembaga, dan perwakilan dosen;
(3) Materi orientasi mahasiswa baru mencakup:
   a. Pengenalan arah dan kebijakan akademik, administrasi, keuangan, dan kemahasiswaan;
   b. Kultur akademik IIQ Jakarta;
   c. Strategi penyelesaian studi dan pengembangan keilmuan.

Pasal 12
Matrikulasi

(1) Program matrikulasi merupakan kegiatan pemenuhan kompetensi dasar bagi seluruh mahasiswa Program Pascasarjana IIQ Jakarta dalam bidang Ulum Al-Qur'an agar tidak terjadi kesenjangan pengetahuan antar mahasiswa karena perbedaan kurikulum pada masing-masing program studi;
(2) Program matrikulasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester secara bersamaan dengan program perkuliahan regular ;
(3) Program matrikulasi tidak memiliki bobot SKS namun menjadi salah satu syarat UAS;
(4) Program matrikulasi wajib diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari program studi yang tidak linier dengan program studi magister dan doktor IIQ Jakarta;
(5) Program matrikulasi dilaksanakan secara online dengan mengakses materi pada akun SIAKAD mahasiswa;
(6) Materi matrikulasi mencakup:
   a. Materi dasar Ulum Al-Qur'an, Ilmu Qira'at dan Ilmu Rasm Usmani;
   b. Materi ke-IIQ-an; dan
   c. Materi keterampilan teknis yang menunjang kompetensi akademik.

Pasal 13
Biaya Pendidikan

(1) Biaya pendidikan program magister meliputi: pendaftaran, daftar ulang, almamater, uang pangkal, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), orientasi, matrikulasi, forum mahasiswa, perpustakaan, ujian akhir semester, ujian proposal tesis, sidang munaqasyah, cek plagiasi/*similarity* karya tulis, dan wisuda;

(2) Biaya pendidikan program doktor meliputi: pendaftaran, almamater, uang pangkal, daftar ulang, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), orientasi, matrikulasi, forum mahasiswa, perpustakaan, ujian akhir semester, ujian proposal disertasi, ujian *work in progress* disertasi (WIP 1 dan WIP 2), ujian komprehensif, ujian pendahuluan disertasi, ujian terbuka promosi doktor, cek plagiasi/*similarity* karya tulis, dan wisuda;
(3) Biaya daftar ulang, SPP, dan dana forum mahasiswa dibayar setiap semester;
(4) Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account (VA) yang dapat diakses pada akun SIAKAD masing–masing mahasiswa;
(5) Terdapat biaya yang lain yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa namun tidak dibayarkan kepada Program Pascasarjana IIQ Jakarta, yaitu biaya tes TOEFL, TOAFL, pelatihan metode Maisura, publikasi artikel, dan publikasi buku ISBN;
(6) Rincian dan besaran biaya pendidikan ditetapkan dengan SK Rektor.

BAB IV
PERKULIAHAN

Pasal 14
Beban Studi

(1) Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS);
(2) Bobot SKS masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar capaian pembelajaran, bahan kajian dan tugas-tugas yang dinyatakan dalam perencanaan proses pembelajaran;
(3) Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri;
(4) Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri, atau setara 45 jam/sks/semester;
(5) Beban studi mahasiswa program Magister minimal 54 sks dan maksimal 72 sks;
(6) Beban studi dibagi dalam kegiatan tri dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi.

Pasal 15
Kurikulum

(1) Kurikulum Program Pascasarjana disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
(2) Matakuliah Program Pascasarjana terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan;
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lambat setiap 4 (empat) tahun untuk program magister dan 5 (lima) tahun untuk program doktor;
(4) Kurikulum Program Pascasarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 16

Beban Studi Program Magister

(1) Mata kuliah dengan bobot 42 sks dibagi dalam 3 (tiga) semester;
(2) Mata kuliah yang dapat diambil per-semester paling banyak 18 sks;
(3) Pengabdian kepada masyarakat setara 1 sks;
(4) Tahfidz Al-Qur'an setara 3 sks;
(5) Tugas akhir dengan bobot 15 sks dibagi dalam 4 (empat) unsur:
    a. Proposal tesis setara 3 sks;
    b. Tesis setara 6 sks;
    c. Publikasi tesis dalam bentuk artikel dalam jurnal nasional terakreditasi setara 3 sks;
    d. Publikasi tesis dalam bentuk buku dengan nomor urut ISBN setara 3 sks.

Pasal 17

Beban Studi Program Doktor

(1) Mata kuliah dengan bobot minimal 30 sks dibagi dalam 2 (dua) semester;
(2) Mata kuliah yang dapat diambil per-semester paling banyak 18 sks;
(3) Tugas akhir dengan bobot 25 sks dibagi dalam 8 (delapan) unsur:
    a. Proposal disertasi setara 3 sks;
    b. Ujian *Work in Progress* Disertasi setara 3 sks;
    c. Ujian Komprehensif setara 2 SKS;
    d. Ujian pendahuluan Disertasi setara 3 sks;
    e. Ujian Terbuka Promosi Doktor setara 5 sks;
    f. Publikasi disertasi dalam bentuk artikel jurnal nasional terakreditasi setara 3 sks;
    g. Penyajian disertasi dalam bentuk makalah dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh asosiasi atau lembaga studi/keilmuan tertentu setara 3 sks;
    h. Publikasi disertasi dalam bentuk buku dengan nomor ISBN setara 3 sks.

Pasal 18

Masa Studi

(1) Masa studi Program Magister paling lama 4 tahun (8 semester);
(2) Masa studi program Doktor paling lama 5 tahun (10 semester);
(3) Dalam hal mahasiswa doktor tidak memenuhi batas waktu 5 tahun, masa studi dapat diperpanjang selama dua tahun (4 semester);
(4) Masa studi dihitung sejak data mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti);
(5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1, 2 dan 3) akan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 19
Proses Studi

(1) Perkuliahan dilaksanakan selama dua sampai tiga semester;
(2) Matrikulasi;
(3) Evaluasi hasil belajar meliputi tugas terstruktur dan/atau Ujian Tengah Semester (penilaian formatif) dan Ujian Akhir Semester (penilaian sumatif);
(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
(5) Setoran dan ujian Tahfiz Al-Qur'an;
(6) Ujian Komprehensif untuk program doktor;
(7) Pembimbingan akademik dalam rangka tugas akhir mulai semester kedua;
(8) Tugas akhir meliputi penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk tesis atau disertasi;
(9) Ujian tugas akhir untuk program magister meliputi ujian proposal dan sidang munaqasyah tesis;
(10) Ujian tugas akhir untuk program doktor meliputi ujian proposal, ujian WIP 1 dan WIP 2, ujian pendahuluan dan ujian terbuka promosi doktor;
(11) Yudisium;
(12) Wisuda;
(13) Diseminasi tugas akhir untuk program doktor;
(14) Publikasi dalam bentuk: artikel untuk jurnal, Slide Presentasi (PPt.), dan buku dengan nomor ISBN;
(15) Penyerahan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 20
Proses Perkuliahan

(1) Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan setiap semester;
(2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 12 kali;
(3) Dalam hal perkuliahan kurang dari 12 kali pertemuan, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tambahan atau penugasan terstruktur untuk memenuhi kekurangannya;
(4) Perkuliahan dapat dilaksanakan secara *hybrid* yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan pertemuan *online*.

Pasal 21
Kegiatan Akademik

(1) Selama menjalani masa studi pada Program Pascasarjana, mahasiswa wajib mengikuti:
   a. Seminar dan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana IIQ Jakarta;
   b. Diskusi ilmiah yang dilaksanakan oleh LPPI IIQ Jakarta;
   c. Seminar yang diselenggarakan perguruan tinggi/lembaga lain;
   d. Menghadiri ujian proposal tesis/disertasi paling sedikit dua kali;
   e. Menghadiri ujian WIP disertasi paling sedikit dua kali untuk mahasiswa program doktor;

f. Menghadiri sidang munaqasyah tesis paling sedikit dua kali;
g. Workshop Penelitian Ilmiah paling sedikit satu kali;
h. Pelatihan Metode Maisura;
i. Pelatihan Mendeley;

(2) Keikutsertaan pada kegiatan di atas dibuktikan dengan daftar hadir di SIAKAD dan/atau sertifikat;

(3) Keikutsertaan pada kegiatan tersebut di atas menjadi persyaratan untuk bisa melaksanakan ujian proposal dan sidang munaqasyah.

Pasal 22
Evaluasi Hasil Belajar

(1) Evaluasi hasil belajar terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif;
(2) Penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa setelah menyelesaikan satu CPMK atau Sub-CPMK;
(3) Penilaian formatif dapat berupa tugas terstruktur dan/atau UTS;
(4) Penilaian sumatif dimaksudkan untuk menilai pencapaian hasil belajar mata kuliah setelah menyelesaikan seluruh CPMK;
(5) Penilaian sumatif dilaksanakan dalam format UAS;
(6) Penilaian sumatif dijadikan dasar penentuan kelulusan mata kuliah;
(7) Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada akhir semester setelah perkuliahan berjalan minimal 12 kali pertemuan;
(8) Evaluasi hasil belajar dapat diselenggarakan secara tertulis, lisan, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan;
(9) Evaluasi hasil belajar diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik IIQ Jakarta;
(10) Mahasiswa yang tidak mengikuti UAS pada waktu yang telah ditetapkan, tidak dapat melakukan ujian susulan, kecuali karena sakit dengan bukti surat keterangan dokter;
(11) Ujian susulan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ujian terjadwal;
(12) Syarat mengikuti Ujian Akhir Semester:
a. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 12 kali pertemuan;
b. Telah melakukan daftar ulang di awal semester sebelum perkuliahan berjalan;
c. Melunasi kewajiban administrasi dan keuangan yang telah ditetapkan.

Pasal 23
Penilaian Evaluasi Hasil Belajar

(1) Ketentuan mengenai nilai akhir evaluasi hasil belajar ditentukan dengan pilihan model pembobotan yang berlaku;
(2) Instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan karakteristik capaian pembelajaran;
(3) Program Pascasarjana berhak untuk mengambil alih penilaian pada mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dosen pengampu mata kuliah meninggal dunia atau sakit yang mengakibatkan tidak mampu memberikan penilaian;

b. Dosen pengampu mata kuliah tidak melaksanakan UAS sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
c. Dosen pengampu mata kuliah tidak meng-input nilai ke SIAKAD sesuai waktu yang telah ditetapkan.

BAB V
TUGAS AKHIR

Pasal 24

(1) Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program pascasarjana sebagai syarat kelulusan;
(2) Karya ilmiah sebagai tugas akhir dapat berupa:
   a. Tesis dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi untuk program magister;
   b. Disertasi dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional untuk program doktor;
(3) Sebelum Menyusun tugas akhir, mahasiswa harus mengusulkan proposal tesis atau disertasi;
(4) Dalam merancang proposal tesis atau disertasi, mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik yang sudah ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana;
(5) Proposal, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris.

Pasal 25
Penyelesaian Tesis dan Disertasi

(1) Proses penyelesaian tesis dilakukan dengan mengikuti berbagai tahapan sebagai berikut:
   a. Ujian Proposal;
   b. Sidang Munaqasyah Tesis;
(2) Proses penyelesaian disertasi dilakukan dengan mengikuti berbagai tahapan sebagai berikut:
   a. Ujian Proposal;
   b. Ujian Work in Progress (WIP 1);
   c. Ujian Work in Progress (WIP 2);
   d. Ujian Pendahuluan Disertasi;
   e. Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Pasal 26
Ujian Proposal Tesis/ Disertasi

(1) Ujian proposal tesis atau disertasi adalah tahapan awal penyelesaian tugas akhir mahasiswa program magister atau program doktor;
(2) Mahasiswa wajib melaksanakan ujian proposal tesis/disertasi paling lambat pada semester 4 (empat). Jika melewati batas waktu tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;

(3) Sidang proposal tesis dilaksanakan dalam sebuah forum ujian yang terdiri dari 2 orang penguji (bisa merangkap ketua atau sekretaris sidang), 1 orang ketua sidang, 1 orang sekretaris sidang, dan 1 orang notulis;

(4) Sidang proposal disertasi dilaksanakan dalam sebuah forum ujian yang terdiri dari 3 orang penguji (bisa merangkap ketua atau sekretaris sidang), 1 orang ketua sidang, 1 orang sekretaris sidang, dan 1 orang notulis;

(5) Tim penguji ujian proposal tesis/disertasi yaitu dosen dengan gelar akademik Doktor dengan kepangkatan akademik minimal Lektor/ IIId, ditetapkan dengan SK Direktur Program Pascasarjana;

(6) Pendaftaran ujian proposal tesis/disertasi dilaksanakan:
   a. Pada semester ganjil paling lambat tanggal 15 Desember;
   b. Pada semester genap paling lambat tanggal 15 Juni;

(7) Syarat pendaftaran ujian proposal Tesis/Disertasi:
   a. Telah melakukan daftar ulang pada semester berjalan;
   b. Lulus mata kuliah minimal 21 SKS;
   c. Lulus dari mata kuliah metodologi penelitian dan seminar proposal tesis/disertasi;
   d. Pernah menghadiri ujian proposal tesis/disertasi minimal 2 (dua) kali dibuktikan dengan kehadiran dalam ujian proposal tesis/disertasi yang diunggah pada SIAKAD;
   e. Melunasi seluruh kewajiban administrasi/keuangan;
   f. Membayar biaya ujian proposal tesis/disertasi;
   g. Proposal tesis/disertasi telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik dan lolos verifikasi Kaprodi/Sekprodi;
   h. Menyerahkan 2 jilid proposal tesis/ 3 jilid proposal disertasi;
   i. Naskah Proposal telah memenuhi standar minimal mutu proposal, yaitu:
      1) Lolos cek Turnitin di Pascasarjana IIQ Jakarta dengan *similarity* maksimal 30%;
      2) Menggunakan aplikasi Mendeley dengan *citation style* Turabian 8th *Edition (full note no ibid);*
      3) Mengutip/mensitasi karya dosen IIQ Jakarta;
      4) Menggunakan referensi Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-6) dengan prensentase referensi *Islamic Studies* 70%, umum 30%;
      5) Mengikuti teknis penulisan dalam buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi;

(8) Mahasiswa wajib menyerahkan revisi proposal tesis/disertasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan ujian. Jika terlambat menyerahkan revisi proposal tesis/disertasi akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000;

(9) Setelah menyelesaikan revisi proposal tesis/disertasi yang telah disetujui oleh tim penguji, mahasiswa akan mendapatkan SK pembimbing tesis/disertasi.

Pasal 27
Sidang Munaqasyah Tesis

(1) Sidang munaqasyah tesis dilaksanakan dalam rangka menguji tesis dari sisi penguasaan materi, penentuan objek kajian, penggunaan metodologi yang relevan, ketepatan analisis dan temuan riset;

(2) Sidang munaqasyah tesis dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penerbitan SK pembimbing tugas akhir. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 650.000;

(3) Sidang munaqasyah tesis dilaksanakan dalam sebuah forum ujian yang terdiri dari 2 orang penguji (bisa merangkap ketua atau sekretaris sidang), 2 orang pembimbing tesis, 1 orang ketua sidang, 1 orang sekretaris sidang, dan 1 orang notulis;

(4) Tim penguji sidang munaqasyah tesis yaitu dosen dengan gelar akademik Doktor dengan kepangkatan akademik minimal Lektor/ IIId, ditetapkan dengan SK Direktur Program Pascasarjana;

(5) Pendaftaran sidang munaqasyah tesis:
   a. Pada semester Ganjil paling lambat pada tanggal 10 Februari;
   b. Pada semester Genap paling lambat pada tanggal 30 Juli;

(6) Pelaksanaan sidang munaqasyah tesis:
   a. Pada semester Ganjil paling lambat tanggal 28 Februari;
   b. Pada semester Genap paling lambat tanggal 20 Agustus;

(7) Syarat pendaftaran sidang munaqasyah Tesis:
   a. Telah melakukan daftar ulang pada semester berjalan;
   b. Tesis telah mendapatkan persetujuan pembimbing;
   c. Tesis telah lulus verifikasi oleh Kaprodi/Sekprodi;
   d. Pernah menghadiri sidang munaqasyah tesis minimal 2 (dua) kali dibuktikan dengan kehadiran dalam sidang munaqasyah tesis yang diunggah pada SIAKAD;
   e. Membayar biaya sidang munaqasyah tesis;
   f. Melunasi seluruh kewajiban administrasi/keuangan;
   g. Menyerahkan Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400;
   h. Menyerahkan fotokopi ijazah S1 yang telah dilegalisir;
   i. Menyerahkan fotokopi KTP;
   j. Lulus mata kuliah Tahfiz Al-Qur'an;
   k. Menyerahkan fotokopi Sertifikat Tahsin Metode Maisura;
   l. Menyerahkan buku konsultasi bimbingan tesis;
   m. Menyerahkan pas foto resmi dengan background biru ukuran 3x4 (8 lembar) beserta softcopy. (Memakai kemeja putih, jas hitam, dasi, dan tanpa peci bagi pria. Berjilbab polos selain bergo bagi Wanita);
   n. Menyerahkan 4 jilid tesis, masing-masing dilengkapi lampiran:
      1) Fotokopi lembar persetujuan pembimbing;
      2) Fotokopi lembar verifikasi Kaprodi/Sekprodi;
      3) Fotokopi hasil cek Turnitin yang menunjukkan angka *similarity*;
      4) Fotokopi SK pembimbing tesis;
   o. Naskah Tesis telah memenuhi standar minimal mutu tesis, yaitu:
      1) Lolos cek Turnitin di Pascasarjana IIQ Jakarta dengan *similarity* maksimal 30%;
      2) Menggunakan aplikasi Mendeley dengan *citation style* Turabian 8th *Edition (full note no ibid);*
      3) Mengutip/mensitasi karya dosen IIQ Jakarta;
      4) Menggunakan referensi Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-6) dengan prensentase referensi *Islamic Studies* 70%, umum 30%;

5) Mengikuti teknis penulisan dalam buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi;

(8) Perbaikan tesis setelah sidang munaqasyah dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah sidang munaqasyah. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;

(9) Perbaikan tesis harus disahkan oleh tim penguji sidang munaqasyah, dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar pengesahan;

(10) Hasil sidang munaqasyah tesis harus dipublikasikan dalam bentuk artikel dalam jurnal nasional terakreditasi, dan buku dengan nomor ISBN sebagai syarat pengambilan ijazah.

Pasal 28
Ujian Work in Progress Disertasi

(1) Ujian *Work in Progress* (WIP) disertasi program doktor dilakukan minimal 2 (dua) kali;

(2) Ujian WIP 1 disertasi dimaksudkan untuk menguji penguasaan riset dari sisi metodologi, teori dan data yang diuraikan dalam Bab I, II dan III;

(3) Ujian WIP 2 disertasi dimaksudkan untuk menguji kekuatan analisis dan penerapan teori serta temuan penelitian yang diuraikan dalam Bab IV sampai penutup;

(4) Ujian WIP disertasi dilaksanakan dalam sebuah forum ujian yang terdiri dari 2 orang penguji (bisa merangkap ketua atau sekretaris sidang), 1 orang ketua sidang, 1 orang sekretaris sidang, dan 1 orang notulis;

(5) Tim penguji ujian WIP disertasi yaitu dosen dengan gelar akademik Doktor dengan kepangkatan akademik minimal Lektor/ IIId, ditetapkan dengan SK Direktur Program Pascasarjana;

(6) Ujian WIP 1 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penerbitan SK pembimbing tugas akhir. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;

(7) Ujian WIP 2 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ujian WIP 1. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;

(8) Syarat pendaftaran Ujian WIP disertasi:
   a. Telah melakukan daftar ulang pada semester berjalan;
   b. Disertasi telah mendapatkan persetujuan Promotor dan Co-Promotor;
   c. Disertasi telah lulus verifikasi oleh Kaprodi/Sekprodi;
   d. Pernah menghadiri Ujian WIP disertasi minimal 2 (dua) kali dibuktikan dengan kehadiran dalam sidang munaqasyah tesis yang diunggah pada SIAKAD.
   e. Membayar biaya Ujian WIP disertasi;
   f. Melunasi seluruh kewajiban keuangan pada semester berjalan;
   g. Menyerahkan 4 jilid disertasi, masing-masing dilengkapi lampiran:
      1) Fotokopi lembar persetujuan pembimbing;
      2) Fotokopi lembar verifikasi Kaprodi/Sekprodi;
      3) Fotokopi SK pembimbing disertasi;
      4) Fotokopi lembar pengesahan tim penguji WIP 1 untuk mendaftar WIP 2;
      5) Fotokopi catatan penguji WIP 1 untuk ujian WIP 2;
      6) Fotokopi hasil cek Turnitin yang menunjukkan angka *similarity*;

h. Naskah Disertasi telah memenuhi standar minimal mutu disertasi, yaitu:
   1) Lolos cek Turnitin di Pascasarjana IIQ Jakarta dengan *similarity* maksimal 30%;
   2) Menggunakan aplikasi Mendeley dengan *citation style* Turabian 8th *Edition (full note no ibid);*
   3) Mengutip/mensitasi karya dosen IIQ Jakarta;
   4) Menggunakan referensi Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-6) dengan prensentase referensi *Islamic Studies* 70%, umum 30%;
   5) Mengikuti teknis penulisan dalam buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi;

(9) Perbaikan disertasi setelah ujian WIP 1 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ujian WIP 1. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000;

(10) Perbaikan disertasi setelah ujian WIP 2 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ujian WIP 2. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000;

(11) Perbaikan disertasi harus disahkan oleh tim penguji ujian WIP, dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar pengesahan.

Pasal 29
Ujian Komprehensif Program Doktor

(1) Ujian komprehensif adalah ujian untuk mengetahui tingkat kemampuan secara menyeluruh terkait materi yang telah diberikan kepada mahasiswa selama perkuliahan. Ujian ini diselenggarakan khusus bagi mahasiswa program S3;

(2) Ujian Komprehensif bertujuan:
   a. Mendalami pengetahuan mahasiswa terkait pengetahuan bidang keilmuannya dan teori-teori keilmuan lainnya yang terkait;
   b. Memantau kelayakan mahasiswa dalam menguasai pengetahuan selama perkuliahan berlangsung;

(3) Ujian Komprehensif dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu ujian tulis dan ujian lisan. Materi ujian komprehensif akan diatur lebih lanjut dalam pedoman ujian komprehensif;

(4) Persyaratan pendaftaran Ujian Komprehensif:
   a. Telah melakukan daftar ulang pada semester berjalan;
   b. Minimal telah mengikuti ujian WIP 1 disertasi;
   c. Membayar biaya Ujian Komprehensif;
   d. Melunasi seluruh kewajiban keuangan pada semester berjalan;

(5) Penilaian ujian komprehensif
   a. Penilaian menggunakan kualifikasi Lulus atau Tidak Lulus;
   b. Mahasiswa yang tidak lulus akan diberikan tugas membuat makalah dari penguji pada materi yang tidak lulus;
   c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian komprehensif diperbolehkan mengikuti tahapan ujian disertasi selanjutnya.

Pasal 30
Ujian Pendahuluan Disertasi

(1) Ujian pendahuluan adalah ujian disertasi tahap kualifikasi sebelum dilakukan ujian akhir atau promosi/terbuka;

(2) Ujian pendahuluan dilakukan untuk menguji penguasaan mahasiswa terkait hasil riset tugas akhirnya dari aspek materi, metodologi dan teknis penulisan;

(3) Ujian pendahuluan disertasi dilaksanakan dalam sebuah forum ujian yang terdiri dari 3 orang penguji, 2 orang promotor dan atau co-promotor, 1 orang ketua sidang, 1 orang sekretaris sidang, dan 1 orang notulis;

(4) Tim penguji ujian pendahuluan disertasi yaitu dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional Guru Besar/ Profesor untuk penguji pertama, dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional minimal minimal Lektor/ IIId untuk penguji kedua dan penguji ketiga, ditetapkan dengan SK Direktur Program Pascasarjana;

(5) Ujian Pendahuluan Disertasi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan ujian WIP 2. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;

(6) Syarat pendaftaran Ujian Pendahuluan Disertasi:
   a. Telah melakukan daftar ulang pada semester berjalan;
   b. Disertasi telah mendapatkan pengesahan dari tim penguji WIP 2;
   c. Disertasi telah mendapatkan persetujuan dari promotor dan co-promotor;
   d. Disertasi telah lulus verifikasi oleh Kaprodi/Sekprodi;
   e. Membayar biaya ujian pendahuluan disertasi;
   f. Melunasi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan;
   g. Menyerahkan Sertifikat TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 450 dan sertifikat TOAFL dengan skor minimal 400;
   h. Menyerahkan fotokopi ijazah S2 yang telah dilegalisir;
   i. Menyerahkan fotokopi KTP;
   j. Menyerahkan fotokopi sertifikat tahsin Metode Maisura;
   k. Menyerahkan buku konsultasi bimbingan disertasi;
   l. Menyerahkan pas foto resmi dengan background biru ukuran 3x4 (8 lembar) beserta softcopy. (Memakai kemeja putih, jas hitam, dasi, dan tanpa peci bagi pria. Berjilbab polos selain bergo bagi Wanita);
   m. Menyerahkan 7 jilid disertasi, masing-masing dilengkapi:
      1) Fotokopi lembar persetujuan pembimbing;
      2) Fotokopi lembar pengesahan tim penguji WIP 2;
      3) Fotokopi catatan penguji WIP 2;
      4) Fotokopi lembar verifikasi Kaprodi/Sekprodi;
      5) Fotokopi hasil cek Turnitin yang menunjukkan angka *similarity*;
   n. Naskah Disertasi telah memenuhi standar minimal mutu disertasi, yaitu:
      1) Lolos cek Turnitin di Pascasarjana IIQ Jakarta dengan *similarity* maksimal 30%;
      2) Menggunakan aplikasi Mendeley dengan *citation style* Turabian 8th *Edition (full note no ibid);*
      3) Mengutip/mensitasi karya dosen IIQ Jakarta;

4) Menggunakan referensi Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-6) dengan prensentase referensi *Islamic Studies* 70%, umum 30%;
5) Mengikuti teknis penulisan dalam buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi;

(7) Perbaikan disertasi setelah ujian pendahuluan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000;

(8) Perbaikan disertasi harus disahkan oleh tim penguji ujian pendahuluan, dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar pengesahan.

Pasal 31
Ujian Terbuka Promosi Doktor

(1) Ujian Terbuka Promosi Doktor diselenggarakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;

(2) Tim Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor adalah semua anggota tim penguji ujian pendahuluan disertasi;

(3) Ujian Terbuka Promosi Doktor dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan ujian pendahuluan disertasi. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;

(4) Syarat pendaftaran ujian terbuka promosi doktor:
a. Telah melakukan daftar ulang pada semester berjalan;
b. Disertasi telah mendapatkan pengesahan dari tim penguji ujian pendahuluan disertasi;
c. Disertasi telah mendapatkan persetujuan dari promotor dan co-promotor;
d. Disertasi telah lulus verifikasi oleh Kaprodi/Sekprodi;
e. Membayar biaya Ujian Terbuka Promosi Doktor;
f. Melunasi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan;
g. Menyerahkan 8 jilid disertasi, masing-masing dilengkapi:
1) Fotokopi lembar persetujuan pembimbing;
2) Fotokopi lembar pengesahan tim penguji ujian pendahuluan;
3) Fotokopi catatan penguji pendahuluan;
4) Fotokopi lembar verifikasi Kaprodi/Sekprodi;
5) Fotokopi hasil cek Turnitin yang menunjukkan angka *similarity*;
h. Naskah Disertasi telah memenuhi standar minimal mutu disertasi, yaitu:
1) Lolos cek Turnitin di Pascasarjana IIQ Jakarta dengan *similarity* maksimal 30%;
2) Menggunakan aplikasi Mendeley dengan *citation style* Turabian 8th *Edition (full note no ibid);*
3) Mengutip/mensitasi karya dosen IIQ Jakarta;
4) Menggunakan referensi Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-6) dengan prensentase referensi *Islamic Studies* 70%, umum 30%;
5) Mengikuti teknis penulisan dalam buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi;

(5) Pendaftaran ujian terbuka promosi doktor:
a. Pada semester ganjil paling lambat tanggal 10 Februari;
b. Pada semester genap paling lambat tanggal 30 Juli;

(6) Pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor:
   a. Pada semester ganjil paling lambat tanggal 28 Februari;
   b. Pada semester genap paling lambat tanggal 20 Agustus;
(7) Perbaikan disertasi setelah ujian terbuka promosi doktor dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian terbuka promosi doktor. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;
(8) Perbaikan disertasi harus disahkan oleh tim penguji ujian terbuka promosi doktor, dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar pengesahan;
(9) Hasil ujian terbuka promosi doktor harus dipublikasikan dalam bentuk artikel dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional, buku dengan nomor ISBN, dan diseminasi hasil penelitian disertasi dalam forum diskusi dan/atau seminar sebagai syarat pengambilan ijazah.

Pasal 32
Kewajiban Akademik
Setelah Munaqasyah Tesis dan Ujian Disertasi

(1) Revisi tesis atau disertasi sesuai rekomendasi majelis sidang munaqasyah tesis atau ujian terbuka promosi doktor. Revisi dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani tim penguji;
(2) Menyerahkan revisi tesis atau disertasi dalam bentuk *dummy book, soft file* tesis/disertasi, dan file PPt. ke Perpustakaan utama dan perpustakaan Program Pascasarjana dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan munaqasyah tesis atau ujian terbuka promosi doktor;
(3) Penyerahan revisi tesis atau disertasi yang tidak sesuai ketentuan, maka:
   a. Jika lebih dari 3 bulan akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000;
   b. Jika melebihi tanggal penetapan yudisium maka mahasiswa tidak dapat dinyatakan lulus pada semester berjalan;
(4) Publikasi tesis atau disertasi dalam bentuk artikel yang disubmit ke jurnal nasional terakreditasi. Publikasi artikel dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Naskah artikel yang akan dipublikasikan harus mendapatkan persetujuan pembimbing atau promotor;
   b. Publikasi artikel dengan menggunakan nama mahasiswa dan dosen pembimbing sebagai bentuk hasil penelitian Bersama;
   c. Email penulis artikel harus menggunakan domain @iiq.ac.id;
(5) Diseminasi hasil penelitian disertasi dalam forum diskusi dan/atau seminar, baik yang diselenggarakan oleh IIQ Jakarta maupun pihak lain;
(6) Publikasi dalam bentuk buku dengan nomor ISBN baik dalam bentuk *hardcopy dan softcopy;*
(7) Kewajiban butir 1 dan 2 menjadi syarat penerbitan SK yudisium;
(8) Kewajiban butir 3, 4, dan 5 diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sidang munaqasyah tesis atau ujian promosi doktor, dan merupakan salah satu syarat pengambilan ijazah.

Pasal 33
Plagiarisme

(1) Setiap karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dikategorikan plagiat apabila:
   a. Menyalin istilah, frasa dan/atau pernyataan, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa mengubah dan menyebutkan sumber dalam kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
   b. Menggunakan sumber gagasan/ide, pandangan, atau teori terdahulu tanpa menyatakan dan mengakui sumbernya yang jelas dengan benar;
   c. Merumuskan ide/gagasan, pandangan, atau teori terdahulu dengan kata dan/atau kalimat seperti semula tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
   d. Memindahkan sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain;
   e. Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran;

(2) Cek plagiarisme menggunakan aplikasi Turnitin di Program Pascasarjana IIQ Jakarta dengan persentase kemiripan maksimal 30%.

Pasal 34
Sanksi-sanksi

A. Sanksi Akademik

(1) Sanksi akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang terbukti:
   a. Melakukan plagiat;
   b. Melakukan pelanggaran hukum dan/atau etika akademik;

(2) Sanksi akademik yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiat dapat berupa salah satu dari sanksi berikut:
   a. Pembatalan tesis atau disertasi;
   b. Pencabutan gelar dan ijazah yang telah diperoleh.

B. Sanksi Administrasi

(1) Sanksi administrasi berupa penundaan kelulusan jika terlambat dalam menyerahkan revisi tesis/disertasi melewati tenggat waktu penetapan SK yudisium;

(2) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 650.000, jika terlambat mendaftar sidang munaqasyah tesis, yaitu jika lebih dari 12 bulan setelah penerbitan SK pembimbing tugas akhir;

(3) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000, jika:
   a. Terlambat mendaftar ujian proposal tesis atau proposal disertasi, yaitu jika melewati semester 4;
   b. Terlambat menyerahkan revisi tesis, yaitu jika lebih dari 3 (tiga) bulan sejak sidang munaqasyah tesis;
   c. Terlambat mendaftar ujian WIP 1 disertasi, yaitu jika lebih dari 6 bulan setelah penerbitan SK pembimbing tugas akhir;
   d. Terlambat mendaftar ujian WIP 2 disertasi, yaitu jika lebih dari 6 bulan sejak ujian WIP 1 disertasi;
   e. Terlambat mendaftar Ujian Pendahuluan Disertasi, yaitu jika lebih dari 6 bulan sejak ujian WIP 2 disertasi;

f. Terlambat mendaftar Ujian Terbuka Promosi Doktor, yaitu jika lebih dari 6 bulan sejak Ujian Pendahuluan Disertasi;
g. Terlambat menyerahkan revisi disertasi, yaitu jika lebih dari 3 (tiga) bulan sejak ujian terbuka promosi doktor;

(4) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000, jika:
a. Terlambat menyerahkan revisi proposal tesis atau proposal disertasi, yaitu jika lebih dari 2 (dua) bulan sejak ujian proposal tesis/disertasi;
b. Terlambat menyerahkan revisi disertasi, yaitu jika lebih dari 2 (dua) bulan sejak ujian WIP 1 disertasi;
c. Terlambat menyerahkan revisi disertasi, yaitu jika lebih dari 2 (dua) bulan sejak ujian WIP 2 disertasi;
d. Terlambat menyerahkan revisi disertasi, yaitu jika lebih dari 2 (dua) bulan sejak ujian pendahuluan disertasi;

BAB VI
KELULUSAN

Pasal 35
Penilaian dan Indeks Prestasi

(1) Penilaian terhadap hasil evaluasi setiap mata kuliah dan tugas akhir dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi bobot nilai. Konversi dan bobot nilai adalah sebagai berikut:
a. Penilaian matakuliah, makalah, tugas akhir serta komponen akademik lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip akademik yang objektif, edukatif, akuntabel, dan transparan. Pimpinan dapat mengambil alih penilaian apabila terdapat penilaian yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip akademik tersebut;
b. Penilaian terhadap capaian pembelajaran suatu mata kuliah diberikan atas dasar asesmen sub-CPMK, asesmen CPMK, tugas, portofolio, ujian formatif, dan ujian sumatif;
c. Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan ujian-ujian tugas akhir dilakukan dengan memberikan nilai angka, nilai huruf atau nilai bobot;
d. Konversi nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot dibuat ketentuan sebagai berikut:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT	KETERANGAN
$95 \leq n \leq 100$	A+	4	Diberikan kepada lulusan genius yang mengetahui amat baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman mendalam dan interpretasi yang orisinal
$90 \leq n < 94$	A	3,75	
$85 \leq n < 89$	A-	3,50	Diberikan kepada lulusan yang mengetahui amat baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman dan interpretasi yang baik
$80 \leq n < 84$	B+	3,25	

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT	KETERANGAN
$75 \leq n < 79$	B	3,00	Diberikan kepada lulusan yang mengetahui materi perkuliahan dengan baik ditambah dengan pemahaman dan interpretasi yang memadai
$70 \leq n < 74$	B-	2,75	
$65 \leq n < 69$	C+	2,50	Tidak lulus

(2) Indeks Prestasi

a. IPS adalah hasil perhitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks kali nilai bobot) pada suatu semester, dibagi dengan jumlah sks-nya;
b. Penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari dosen pengampu mata kuliah;
c. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (jumlah sks kali nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan jumlah sks;
d. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah peserta dapat menyelesaikan seluruh mata kuliah dan ujian-ujian tugas akhir sesuai ketentuan.

Pasal 36
Predikat Kelulusan

Peserta dapat dinyatakan lulus bila memperoleh IPK minimal 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

a. Pujian (*Cum Laude*) $3{,}76 < \text{IPK} \leq 4{,}00$
b. Sangat Memuaskan $3{,}51 < \text{IPK} \leq 3{,}75$
c. Memuaskan $3{,}00 \leq \text{IPK} \leq 3{,}50$

Pasal 37
Yudisium

(1) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik;
(2) Yudisium semester ganjil dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 maret;
(3) Yudisium semester genap dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 september;
(4) Yudisium ditetapkan setelah mahasiswa menyerahkan revisi tesis atau disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari penguji, pembimbing, ketua dan sekretaris sidang;
(5) Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan;
(6) Yudisium disahkan dengan Keputusan Direktur;
(7) SK Direktur tentang penetapan yudisium merupakan dokumen bukti kelulusan dan menjadi syarat mengikuti wisuda.

Pasal 38
Wisuda

Syarat mengikuti wisuda:

(1) Telah mendapatkan SK yudisium;
(2) Mengisi formulir pendaftaran wisuda melalui akun SIAKAD;
(3) Membayar biaya wisuda yang sudah ditetapkan;
(4) Menyerahkan bukti biaya wisuda dan bebas administrasi dari bagian keuangan.

Pasal 39
Gelar Akademik

(1) Pemberian gelar akademik diberikan kepada lulusan Program Magister dan Lulusan Program Doktor mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
(2) Gelar akademik untuk lulusan Program Studi Doktor IAT adalah Doktor, disingkat Dr.;
(3) Gelar akademik untuk lulusan Program Studi Magister IAT adalah Magister Agama, disingkat M.Ag.;
(4) Gelar akademik untuk lulusan Program Studi Magister HES adalah Magister Hukum, disingkat M.H.;
(5) Gelar akademik untuk lulusan Program Studi Magister PAI adalah Magister Pendidikan, disingkat M.Pd.

Pasal 40
Ijazah

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi, berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
(2) Persyaratan pengambilan ijazah, transkrip akademik dan SKPI adalah:
    a. Telah menyerahkan buku dengan ISBN kepada pembimbing, penguji, ketua sidang, sekretaris sidang, perpustakaan Program Pascasarjana, dan perpustakaan utama IIQ Jakarta serta dibuktikan dengan lembar penyerahan buku yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait;
    b. Artikel telah terbit pada jurnal nasional terakreditasi;
    c. Disertasi telah didiseminasikan pada kegiatan diskusi atau seminar ilmiah;
    d. Tidak memiliki kewajiban finansial tertunggak kepada Program Pascasarjana dan/atau IIQ Jakarta;
    e. Tidak memiliki tanggungan kepada perpustakaan utama dan perpustakaan Program Pascasarjana dibuktikan dengan surat bebas perpustakaan;
    f. Telah mendapatkan SK Yudisium;
    g. Telah mendaftar dan/atau mengikuti wisuda;
(3) Tidak ada pelayanan pengambilan ijazah baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy selama syarat belum terpenuhi;

(4) Pengambilan ijazah yang diwakilkan wajib disertakan dengan surat kuasa dan fotokopi KTP kedua belah pihak;
(5) Apabila ijazah, transkrip akademik dan SKPI tidak diambil oleh yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) tahun setelah pengumuman pengambilan ijazah, maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu) per bulan.

BAB VII
KEMAHASISWAAN

Pasal 41
Status Mahasiswa

(1) Aktif, adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang di setiap awal semester;
(2) Non Aktif, adalah mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang di awal semester;
(3) Cuti, adalah mahasiswa yang mengajukan cuti dengan alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi persyaratan pengajuan cuti;
(4) Mengundurkan diri, adalah mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri dari seluruh proses akademik dan administrasi pada Program Pascasarjana IIQ Jakarta;
(5) Lulus, adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik tepat atau sebelum batas akhir masa studi;
(6) Konversi, adalah mahasiswa yang melewati batas waktu masa studi dan mengajukan penambahan masa studi baru dengan persyaratan tertentu agar tidak diperlakukan sebagai mahasiswa baru;
(7) *Drop Out* (DO), adalah mahasiswa yang dikeluarkan dari Program Pascasarjana IIQ Jakarta dengan berbagai sebab, baik akademik maupun non-akademik.

Pasal 42
Mahasiswa Aktif

Mahasiswa berstatus aktif jika memenuhi ketentuan berikut ini:
(1) Melakukan daftar ulang di setiap awal semester melalui akun siakad;
(2) Memenuhi kewajiban akademik dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 43
Mahasiswa Non Aktif

(1) Mahasiswa dinyatakan berstatus non aktif dalam kondisi berikut ini:
    a. Tidak melakukan daftar ulang di setiap awal semester melalui akun siakad;
    b. Tidak melaksanakan kewajiban akademik dan administratif sesuai ketentuan yang Berlaku;
(2) Konsekuensi mahasiswa berstatus non aktif:
    a. Tidak mendapatkan hak atas seluruh bentuk pelayanan akademik;
    b. Bagi mahasiswa semester 2 dan 3, tidak dapat mengikuti perkuliahan dan harus mengulang di semester berikutnya;

c. Bagi mahasiswa semester 4 dan seterusnya, tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik dan tidak dapat mendaftar ujian-ujian yang berkaitan dengan tesis dan disertasi;
d. Tetap dikenakan kewajiban administrasi berupa biaya daftar ulang, SPP, dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan yang pembayarannya diakumulasikan saat melakukan aktivasi di semester berikutnya;
e. Mahasiswa non aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri;

(3) Mahasiswa berstatus non aktif dapat melakukan aktivasi dengan ketentuan:
a. Bagi mahasiswa semester 2 dan 3, dapat melakukan aktivasi sebelum perkuliahan memasuki minggu ke-3;
b. Bagi mahasiswa semester 4 dan seterusnya, dapat melakukan aktivasi paling lambat pada tanggal 30 November untuk semester ganjil; dan pada tanggal 30 Mei untuk semester genap;
c. Aktivasi dilakukan dengan cara memenuhi kriteria mahasiswa aktif sebagaimana di atur dalam pasal 42;
d. Jika aktivasi dilakukan pada semester berikutnya, maka diharuskan membayar biaya daftar ulang, SPP, dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan untuk semester masa non aktif, yang pembayarannya diakumulasikan pada saat daftar ulang.

Pasal 44
Cuti

(1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hak cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester 1, 7, dan 8;
b. Mahasiswa penerima Beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti;
c. Tidak memiliki tanggungan akademik dan administrasi/keuangan;
d. Mengajukan surat permohonan cuti di awal semester sebelum perkuliahan dimulai sampai batas waktu daftar ulang berakhir;

(2) Cuti hanya diberikan satu kali dengan durasi waktu maksimal 1 (satu) semester selama masa studi;

(3) Masa cuti tetap dihitung sebagai masa studi;

(4) Kewajiban mahasiswa cuti:
a. Melakukan daftar ulang melalui akun SIAKAD mahasiswa di awal semester;
b. Membayar biaya daftar ulang untuk semester masa cuti;

(5) Mahasiswa cuti dibebaskan dari pembayaran SPP pada semester masa cuti;

(6) Selama masa cuti, mahasiswa dilarang mengikuti seluruh kegiatan akademik, meliputi: perkuliahan, bimbingan akademik, bimbingan tugas akhir, penelitian, ujian-ujian/sidang, kuliah umum, dan seminar;

(7) Setelah masa cuti akademik habis, status mahasiswa otomatis menjadi aktif kembali dan wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 45
Mengundurkan Diri

(1) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dengan cara mengajukan surat pengunduran diri kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Ketua Program Studi;

(2) Mahasiswa dapat dinyatakan mengundurkan diri tanpa pengajuan apabila:
   a. tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut;
   b. telah melewati batas akhir masa studi dan tidak melakukan konversi;

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), status mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) akan ditetapkan mengundurkan diri;

(4) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum proses perkuliahan dimulai tidak dikenakan biaya apapun;

(5) Mahasiswa yang mengundurkan diri setelah proses perkuliahan dimulai maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagi mahasiswa semester 1, 2 dan 3, jika pengunduran diri diajukan sebelum pekan ke-5 perkuliahan, maka diwajibkan membayar biaya daftar ulang, SPP 50%, dan dana forum mahasiswa;
   b. Bagi mahasiswa semester 1, 2 dan 3, jika pengunduran diri diajukan setelah pekan ke-5 perkuliahan, maka diwajibkan membayar biaya daftar ulang, SPP 100%, dan dana forum mahasiswa;
   c. Bagi mahasiswa semester 4 program magister dan semester 7 program doktor dan seterusnya, jika pengunduran diri diajukan sebelum pekan ke-5 perkuliahan, maka diwajibkan membayar biaya daftar ulang, SPP 25%, dan dana forum mahasiswa;
   d. Bagi mahasiswa semester 4 program magister dan semester 7 program doktor dan seterusnya, jika pengunduran diri diajukan setelah pekan ke-5 perkuliahan, maka diwajibkan membayar biaya daftar ulang, SPP 50%, dana perpustakaan, dan dana forum mahasiswa;

(6) Mahasiswa yang mengundurkan diri mendapatkan hak layanan akademik berupa transkrip nilai dan Surat Keterangan dengan syarat:
   a. Membuat surat pernyataan mengundurkan diri;
   b. Melunasi seluruh kewajiban administrasi yang telah ditetapkan.

Pasal 46
Mahasiswa Konversi

(1) Mahasiswa yang telah melewati batas akhir masa studi diberikan kesempatan untuk melakukan konversi;

(2) Konversi dimaksudkan untuk memberikan penambahan masa studi baru dengan nomor induk baru tanpa harus melalui prosedur mahasiswa baru;

(3) Mahasiswa konversi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Sudah melaksanakan ujian proposal tesis/disertasi pada masa studi sebelumnya;
   b. Menyelesaikan kewajiban akademik dan administrasi pada masa studi sebelumnya;
   c. Membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari masa studi sebelumnya;
   d. Mengajukan surat permohonan konversi;

e. Melakukan pendaftaran melalui link https://pps.iiq.ac.id/pendaftaran/daftar.php;

(4) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konversi sebagai berikut:
   a. Mahasiswa konversi tidak mengikuti perkuliahan regular;
   b. Mahasiswa konversi hanya mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tertentu yang belum diajarkan pada masa studi sebelumnya;
   c. Mahasiswa konversi mendapatkan NIM baru;
   d. Mahasiswa konversi dikenakan biaya SPP sebesar biaya SPP semester 5-8 bagi program magister, SPP semester 7-10 bagi program doktor;
   e. Mahasiswa konversi juga dikenakan biaya-biaya lain sebagaimana mahasiswa regular;
   f. Mahasiswa konversi tetap diwajibkan melakukan daftar ulang di setiap awal semester;
   g. Mahasiswa konversi program magister dapat melaksanakan sidang munaqasyah paling cepat pada semester tiga;
   h. Mahasiswa konversi program doktor dapat melaksanakan sidang promosi doktor paling cepat pada semester enam;
   i. Batas maksimal masa studi mahasiswa konversi adalah 4 semester untuk magister dan 6 semester untuk doktor;
   j. Jika melebihi batas waktu sebagaimana tersebut di atas maka mahasiswa konversi akan dikenakan pembayaran SPP sebesar 100% mulai semester berikutnya.

Pasal 47
Mahasiswa DO

(1) Mahasiswa dapat dinyatakan *Drop Out* (DO) dalam kondisi sebagai berikut:
   a. Telah melewati batas akhir masa studi dan tidak melakukan konfirmasi atas kelanjutan studi;
   b. Melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana dan berstatus tersangka;
   c. Melakukan pelanggaran terhadap norma agama, norma sosial dan norma kesusilaan;
   d. Melakukan pelanggaran terhadap integritas akademik;

(2) Mahasiswa yang dinyatakan *Drop Out* (DO) tidak mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi dalam bentuk apapun;

(3) Mahasiswa yang dinyatakan *Drop Out* (DO) ditetapkan dengan SK Direktur.

Pasal 48
Mahasiswa Pindah Kuliah

Program Studi Magister dan Program Doktor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tidak menerima mahasiswa pindahan. Dengan demikian mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan hanya yang diterima melalui jalur penerimaan reguler.

Pasal 49
Tata Tertib Mahasiswa

(1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam secara moderat;
(2) Menjunjung tinggi norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan;
(3) Menjaga nama baik kampus IIQ Jakarta;
(4) Menghormati bidang keilmuan yang telah ditetapkan IIQ Jakarta;
(5) Menghormati dan menghargai seluruh dosen dan tokoh IIQ Jakarta baik dalam konteks keilmuan, kepakaran, ketokohan, maupun pribadinya;
(6) Berakhlak baik kepada seluruh civitas academica IIQ Jakarta baik lisan maupun perilaku;
(7) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan di dalam dan diluar kampus;
(8) Menciptakan suasana kampus yang bersih, rapi, tertib, nyaman dan aman;
(9) Berpakaian sopan, rapi, dan bersih:
    a. Bagi mahasiswa dilarang memakai kaos oblong, celana jeans, sandal, berambut panjang, anting-anting, kalung, gelang, dan tato;
    b. Bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah yang sopan, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak minim;
(10) Tidak melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, praktik perjokian, memalsukan nilai, memalsukan tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun administrasi kemahasiswaan;
(11) Tidak mengajak, mempromosikan, mengajarkan, dan menyebarluaskan paham radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di dalam dan di luar kampus IIQ Jakarta;
(12) Tidak melakukan, mendukung, mengajak, mempromosikan, mengajarkan, dan menyebarluaskan paham dan gerakan LGBT di dalam dan di luar kampus IIQ Jakarta;
(13) Tidak melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum;
(14) Turut serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
(15) Pada saat perkuliahan dan/atau kegiatan akademik lain dilaksanakan secara online:
    a. Mengaktifkan kamera dari awal sampai akhir perkuliahan/kegiatan;
    b. Menempatkan diri pada tempat yang pantas secara visual;
    c. Dilarang melakukan kegiatan lain saat perkuliahan/kegiatan sedang berlangsung;
    d. Dilarang melakukan perjalanan saat perkuliahan/kegiatan sedang berlangsung;
(16) Menjalankan dan menyelesaikan seluruh tugas akademik yang telah ditetapkan oleh IIQ Jakarta dengan baik dan benar, serta penuh dengan rasa tanggung jawab.

Pasal 50
Sanksi

(1) Dianggap tidak hadir/absen bagi yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan perkuliahan, baik *offline* maupun *online*;
(2) Mendapat teguran secara lisan dan tertulis;
(3) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/ atau akademik kemahasiswaan;

(4) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu;
(5) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
(6) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester;
(7) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif;
(8) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
(9) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
(10) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat unsur pidana;
(11) Penetapan salah satu sanksi di atas bergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 51
Etika Menghubungi Dosen

(1) Memperhatikan waktu yang tepat ketika menghubungi dosen;
(2) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks formal dan juga gunakan tanda baca yang tepat;
(3) Mengawali percakapan dengan salam;
(4) Menyampaikan permohonan maaf sebagai bentuk penghargaan dosen karena meluangkan waktu ditengah berbagai kesibukannya yang padat dan juga untuk menunjukkan sopan santun kepada dosen;
(5) Menyampaikan identitas diri berupa nama, prodi, semester/Angkatan;
(6) Menghindari menulis kalimat yang terlalu panjang dan bertele-tele, menuliskan pesan yang sederhana dan efektif yang intinya menjelaskan keperluan mahasiswa kepada dosen;
(7) Dalam menentukan jadwal bertemu dosen, sebaiknya serahkan kepada dosen untuk menentukan, bukan dari pihak mahasiswa. Jangan memerintah atau memaksa dosen dalam menentukan waktu pertemuan;
(8) Mengucapkan terima kasih di akhir kalimat. Ucapan terima kasih ini menunjukkan sopan santun dalam berkomunikasi dengan orang lain, kemudian akhiri dengan salam penutup.

BAB VIII
DOSEN

Pasal 52
Dosen Pengampu Mata Kuliah

(1) Dosen pengampu mata kuliah minimal bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Lektor;
(2) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);

(3) Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai capaian pembelajaran program studi.

Pasal 53
Team Teaching

(1) *Team Teaching* merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dalam proses pembelajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan seimbang;
(2) Dosen dalam *team teaching* dapat bergilir untuk mengisi mata kuliah pada jadwal yang ditentukan sesuai dengan RPS yang telah dibuat bersama;
(3) *Team teaching* dilaksanakan untuk memenuhi interdisipliner bidang keilmuan;
(4) Jumlah dosen dalam sebuah tim maksimal 4 (empat) orang;
(5) Dalam pelaksanaan *team teaching*, 1 orang bertindak sebagai koordinator sementara yang lainnya sebagai anggota;
(6) Sistem penilaian mata kuliah team teaching dilakukan secara bersama-sama melalui rapat dosen team teaching yang dipimpin oleh koordinator *team teaching*;
(7) Koodinator *Team Teaching* bertugas mengkoordinir proses perkuliahan dalam satuan mata kuliah;
(8) Koordinator *team teaching* bersama-sama dengan anggota menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengatur pembagian jadwal dan materi perkuliahan dan pemberian akhir nilai mata kuliah.

Pasal 54
Dosen Pembimbing Akademik

(1) Dosen pembimbing akademik minimal bergelar Doktor dan memiliki jabatan fungsional Lektor;
(2) Dosen pembimbing akademik bertugas:
    a. Membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis/disertasi;
    b. Memantau perkembangan proposal tesis/disertasi;
    c. Membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang menghambat proses penelitian;
    d. Membantu mahasiswa dalam perencanaan dan kelancaran studi;
    e. Melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, penerbitan dan/atau pengabdian masyarakat.

Pasal 55
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(1) Pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa program magister (S2) dilakukan oleh pembimbing dengan kualifikasi sebagai berikut:
    a. Memiliki gelar akademik Doktor sesuai bidang keahlian;
    b. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor;
    c. Memiliki publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya 2 jurnal nasional terakreditasi;

(2) Pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa program doktor (S3) dilakukan oleh pembimbing utama (promotor) dengan kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki jabatan fungsional Guru Besar; atau
   b. Memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
   c. Promotor dapat ditunjuk dari luar institut sesuai kebutuhan dengan kualifikasi yang sama;
(3) Pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa program doktor (S3) dilakukan oleh pembimbing pendamping (co-promotor) dengan kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki gelar akademik Doktor sesuai bidang keahlian;
   b. Memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala; atau
   c. Memiliki jabatan fungsional lektor/ IIId yang memiliki publikasi karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3;
   d. Co-promotor dapat ditunjuk dari luar institut sesuai kebutuhan dengan kualifikasi yang sama;
(4) Tim pembimbing tugas akhir ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 56
Tugas dan Wewenang Pembimbing Tugas Akhir

(1) Membimbing mahasiswa dalam hal proses penelitian, kerangka metodologi, substansi penelitian dan penyusunan tugas akhir (tesis/disertasi);
(2) Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tesis/disertasi secara berkala;
(3) Memberikan persetujuan tesis/disertasi untuk diajukan ke sidang munaqasyah/ujian WIP/ujian pendahuluan/ujian terbuka promosi doktor;
(4) Mengesahkan hasil sidang munaqasyah tesis atau ujian WIP disertasi/ujian pendahuluan disertasi/ujian terbuka promosi doktor;
(5) Membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel dari tesis/disertasi;
(6) Membimbing mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah.

Pasal 57
Penggantian Pembimbing

Direktur dapat mengganti pembimbing/promotor/co-promotor atas usul Ketua Program Studi jika:
a. pembimbing/promotor/co -promotor berhalangan tetap;
b. terdapat hambatan, konflik atau masalah lainnya yang berakibat pada kesulitan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir;
c. Pembimbing tidak merespon mahasiswa dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 01 April 2024
Direktur,

Dr. Muhammad Azizan Fitriana, M.A